

Analisis Berbasis HAM dalam Kebijakan Keringanan Uang Kuliah Tunggal Akibat COVID-19 oleh Kemendikbud



Raymond Jonathan
Universitas Airlangga

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 sejak 2020 telah berdampak pada perekonomian global sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Namun di tengah kondisi perekonomian yang lesu, institusi pendidikan tinggi tidak mengeluarkan kebijakan peringanan beban uang kuliah tunggal (UKT) yang dapat mendukung mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di masa pandemi.



Latar Belakang

Sebagai respon atas protes dari masyarakat, Kemendikbud akhirnya mengeluarkan kebijakan keringanan UKT bagi mahasiswa terdampak COVID-19.

Namun kebijakan Kemendikbud tidak cukup mengikat bagi perguruan tinggi sehingga masih banyak mahasiswa yang terbebani dengan biaya UKT yang tinggi di masa pandemi.




Tujuan Penelitian

Artikel ini bertujuan untuk mengulas sejauh mana efisiensi kebijakan Kemendikbud dalam mendukung hak konstitusional masyarakat untuk mendapat akses pendidikan.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan normatif berbasis hak asasi manusia yang mengacu pada instrumen hukum nasional dan internasional.



Kebijakan Mendikbud tidak didasarkan pada prinsip hak asasi manusia

Setiap kampus memiliki kebijakan berbeda. Beragam syarat administrasi diterapkan bagi mahasiswa yang mengajukan keringanan. Hal ini kontradiktif dengan pernyataan Kemendikbud yang hanya perlu mengajukan surat pernyataan tidak mampu karena dampak COVID-19.

Telah melanggar ketentuan prinsip hukum hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional.

Ketentuan Hukum Nasional yang Dilanggar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28C Ayat (1)

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 12

Ketentuan Hukum Internasional yang Dilanggar

Universal Declaration of Human Rights

Article 26

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights

Article 13



Terima kasih



"Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatannya."
– Ki Hadjar Dewantara, Pusara, 1940